

# KAJIAN YURIDIS PERIZINAN USAHA DI BIDANG UMKM PASCA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA BERLAKU<sup>1</sup>

Oleh :

Prisilia Anjelina Sondakh<sup>2</sup>

Fonnyke Pongkorung<sup>3</sup>

Audi Pondaag<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pendekatan mendalam terhadap dampak Undang-Undang cipta kerja terhadap perizinan usaha di bidang UMKM dan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dan dampaknya terhadap proses perizinan usaha. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-undang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan kemudahan dalam UMKM dari pemerintah untuk usaha kecil dan menengah, yang meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah di dunia usaha, sangat efisien dan berkelanjutan melalui perluasan peluang usaha dan segala dukungan di berbagai sektor. dan bisa menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik. 2. Perizinan usaha dalam undang-undang cipta kerja bagi UMKM sangat membuat kemudahan-kemudahan lewat menggunakan Teknologi elektronik *online single submission OSS* serta berbasis risiko yang mempunyai beberapa kegiatan usaha yang mempermudah masyarakat. serta didefinisikan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Dalam setiap resiko mempunyai kriterianya seperti, pada proses resiko rendah perizinannya cukup sederhana dengan seorang pelaku usaha bisa mendapatkan izin hanya dengan pernyataan pelaku usaha bisa mendapat Berupa NIB.

Kata Kunci : *perizinan usaha, umkm*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan pendapatan Indonesia terus diupayakan dan didorong oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi yang mendukung. Penciptaan lapangan kerja undang-undang ini diharapkan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, artinya dapat membuka lapangan kerja baru bagi

pencari kerja dan diharapkan dapat meningkatkan persaingan antar pencari kerja dan dapat meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi. sangat besar, undang-undang ini juga diharapkan dapat memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi pendukung peningkatan produk warga negara.<sup>5</sup>

Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja merupakan yang pertama kali di Indonesia dengan metode *Omnibus Law* yang pertama kali digunakan dalam pembentukan norma hukum di Indonesia. sehingga membawa dampak bagi peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Praktik penerapan common law tersebar luas di berbagai negara, terutama yang menganut sistem common law, sedangkan Indonesia sendiri menganut tradisi sistem *civil law*.

Berdasarkan konsep *Omnibus Law*, Undang-undang Cipta Kerja terbentuk dari gabungan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, perpajakan, UMKM dan lain-lain. Seperti halnya konsep ini di upaya agar dapat menyederhanakan peraturan-peraturan yang berpotensi tumpang tindih. Konsepnya yang terkandung dalam undang-undang Cipta Kerja merupakan kemajuan penting dalam penataan hukum di Indonesia. Konsep ini mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai peraturan terkait. Pemerintah mengesahkan undang-undang penciptaan lapangan kerja ini agar supaya dapat mengembangkan perekonomian Indonesia dan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja mencakup beberapa golongan, salah satunya adalah Pasal yang mengatur tentang ketenagakerjaan, izin usaha, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian dengan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja dan memudahkan berusaha di Indonesia.

Undang-undang ini akan meringankan di sebelas bidang utama, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, investasi, perizinan usaha, pajak perusahaan, dan pembebasan lahan. Dengan kata lain, penerapan langkah-langkah tersebut dalam undang-undang menjadikan Indonesia sebagai tujuan menarik bagi perusahaan dan investor asing<sup>6</sup>.

Menurut Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, penciptaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101402

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Puspaningrum Galuh, "Karakteristik Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia", Universitas Jember, 2021.

<sup>6</sup> Renaldi Eka Putra, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Responsive dan Dampak Perekonomian Indonesia".

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale>

lapangan kerja adalah alat untuk mencegah negara jatuh ke dalam resesi akibat wabah tersebut.<sup>7</sup> Maka dari itu Pemerintah memutuskan untuk menggunakan cara-cara umum pengalihan dan konsolidasi hukum yang ada dalam kerangka metode ilmiah hukum, dengan harapan melalui penggunaan cara-cara tersebut norma-norma hukum yang diundangkan dalam berbagai peraturan hukum dapat ditata kembali.<sup>8</sup> Namun di Indonesia, penerapan metode *Omnibus Law* dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan hanya diterapkan secara khusus pada teknik legislasi yang tujuannya untuk mengubah berbagai norma yang terkandung dalam undang-undang yang telah diundangkan. Metode yang digunakan dalam sistem hukum nasional diadaptasi dari beberapa pendekatan pertama yaitu teori dualisme hukum, yaitu teori transplantasi hukum yang pada hakikatnya diselarsakan dengan hierarki ketentuan norma hukum<sup>9</sup>.

Konsep hukum kolektif dan metode hukum konsolidasi dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menyederhanakan aturan dan konsep metode konstruktif penyusunan peraturan perundang-undangan tanpa pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum. mengabaikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Reformasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun ada kesenjangan dalam kedua metode ini, transplantasi sistem hukum dapat dipandang sebagai Solusi alternatif untuk menyederhanakan peraturan dan menderegulasi peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Seperti halnya dalam jurnal *Yale Law Review* menyebutkan, bahwa upaya *Omnibus Law* tidak hanya sekadar menyederhanakan maupun mengurangi peraturan perundangan melalui

pembentukan aturan payung, melainkan harus disertai dengan penataan kewenangan. Oleh karena itu, perlu diterapkan metode *Omnibus Law* dan membentuk undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam beberapa undang-undang lainnya.

Dengan menggunakan teknik *Omnibus Law*, permasalahan pada beberapa undang-undang dapat diselesaikan tanpa perlu merevisi beberapa undang-undang yang isinya berkaitan dengan perizinan, namun cukup dengan membuat undang-undang baru yang mengubah pasal-pasal beberapa undang-undang. Dengan adanya cipta kerja, Pemerintah dan Badan Legislatif (DPR) tidak perlu mengkaji satu persatu undang-undang tersebut, melainkan cukup membuat undang-undang baru yang mengubah pasal beberapa undang-undang sekaligus. Asalkan didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan secara komprehensif, ini akan menciptakan efisiensi dan efektivitas karena memadukan berbagai peraturan yang muatan peraturannya berbeda-beda menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.<sup>11</sup>

Cipta kerja mengutamakan kemudahan berinvestasi.<sup>12</sup> Undang-Undang ini akan memberikan perlindungan, serta untuk mempermudah proses penerbitan izin, pendirian usaha, serta pedoman dan manfaat terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bagi dunia usaha UMKM. Oleh karena itu Undang-undang Cipta Kerja, menawarkan kesempatan kerja sebanyak mungkin kepada masyarakat Indonesia seragam di seluruh Indonesia, perlindungan bagi para pendiri usaha dan koperasi, meningkatkan ekosistem investasi, kenyamanan usaha, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, undang-undang ini juga berlaku dirancang untuk menyederhanakan beberapa aturan yang dianggap lambat proses ekonomi. Sebelum disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, peraturan penerbitan izin usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menunjukkan inkonsistensi atau tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksana dan berbagai macamnya lembaga

<sup>7</sup> Lath, Vivek, Tracy Lee, Khoon Tee Tan, & Phillia Wibowo. 2020. Meskipun Ada Ketidakpastian Sosial dan Ekonomi, Indonesia Tetap [https://www.mckinsey.com/featured Maju dan Bersiap untuk Bangkit dari Krisis. - insights/asia-pacific/with-effort-indonesia-can-emerge-from-the-covid-19-krisis-lebih-kuat](https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/with-effort-indonesia-can-emerge-from-the-covid-19-krisis-lebih-kuat), 25 Januari 2020

<sup>8</sup> Ride Glen S. Krutz Hitching a: Omnibus Legislating in the US Congress 12, 2001; see also Sinclair Unorthodox Lawmaking (4th ed.), supra note 27, at 154.

<sup>9</sup> J.G. Starke, An Introduction to International Law, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, hlm. 60-66, Lihat Pula, Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 12-13.

<sup>10</sup> Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transparansi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

<sup>11</sup> Meutia febr, "Dampak Ketentuan Omnibus Law (Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Ketentuan Rumah Susun (THE IMPACT OF THE OMNIBUS LAW ON THE FLATS, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020. P-ISSN 2654-8747

<sup>12</sup> Sudarwanto Al Sentot dan Dona Budi Kharisma, Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 Nomor 1, April 2020.

mengeluarkannya (izin), sehingga memakan banyak biaya dan waktu. Untuk pendiri atau pemilik usaha. Dengan banyak institusi dan beberapa aturan administrasi yang tumpang tindih dan memakan waktu. Mahalnya biaya pendaftaran untuk memperoleh izin usaha menjadi alasannya permasalahan terkait sulitnya memulai bisnis di Indonesia yang akhirnya muncul rintangan bagi pendiri perusahaan.

Dari sekian banyak izin yang harus dimiliki pelaku usaha UMKM, ada banyak UMKM menolak izin usaha karena setiap izin usaha memerlukan uang harganya mahal. Misalnya, biaya pengurusan izin usaha untuk UMKM dengan modal lebih kecil adalah Rp 4 juta, belum lagi biaya tambahan untuk mempercepat penerbitan izin biaya ini tidak mencakup pengurusan izin lokasi, izin usaha, dan lain-lain<sup>13</sup>.

Maka dari pada itu perizinan usaha Cipta kerja saat ini lebih banyak cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi, memfasilitasi dunia usaha dan mempertimbangkan dampaknya terhadap izin usaha serta munculnya berbagai implikasi hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Undang-undang Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi pelaku ekonomi. Dengan undang-undang ini, seluruh sektor ekonomi kecil mempunyai kesempatan untuk mendirikan usahanya, termasuk mendapatkan izin. Kriteria permodalan usaha: kewajiban memiliki izin usaha, masa berlaku izin usaha, penetapan tingkat risiko izin usaha, tata cara pengurusan izin usaha, NIB sebagai syarat dalam proses sertifikasi Halal, pendirian PT perseorangan, akses terhadap perbankan, bantuan dan perlindungan aspek hukum serta pelatihan keuangan, semua fasilitas yang sebelumnya tidak ada pada undang-undang sebelumnya<sup>14</sup>. Dampaknya juga terkait dengan perluasan kewenangan, penyesuaian mekanisme perizinan, perlindungan lingkungan hidup serta perlindungan hak-hak buruh dan masyarakat terkait dengan keberlanjutan usaha. Dengan mengkaji hukum dan ketentuan perizinan yang timbul, maka dampak Undang-undang ini akan memberikan informasi penting bagi semua pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-undang ini. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan besar untuk melakukan mengkaji lebih mendalam mengenai dampak

terhadap perizinan usaha secara umum dari berbagai perspektif.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perizinan Usaha dibidang UMKM pasca undang-undang cipta kerja?
2. Bagaimana Pelaksanaan Proses Perizinan Usaha setelah adanya undang-undang cipta kerja?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan di Bidang UMKM Pasca Adanya Undang-Undang Cipta Kerja

Usaha mikro, kecil, dan menengah memegang sangat berperan penting bagi suatu negara dalam tujuan ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Secara seragam untuk mencapai efisiensi dan stabilitas harga serta meningkatkan perekonomian<sup>15</sup>. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk domestik bruto (PDB) dan lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari dukungan untuk mendukung kemajuan UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sekarang ini menjadi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pada tahun 2020 lahir UU yang baru yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari undang-undang penciptaan lapangan kerja antara lain menciptakan lapangan kerja, menyederhanakan dan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pengadaan tanah dengan tujuan untuk meningkatkan investasi asing dinegara tersebut.

Isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan memperkenalkan ketentuan baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah<sup>16</sup>. UMKM menurut undang-undang adalah kelompok ekonomi yang dikelola oleh perorangan atau badan hukum menurut yang ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 2008,<sup>17</sup> Menurut Undang-undang nomor 20

<sup>13</sup> perdagangan-siup/, pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 17.00 WIB<sup>13</sup>  
[https://www.virtualofficeku.co.id/blog\\_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usaha](https://www.virtualofficeku.co.id/blog_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usaha).

<sup>14</sup> Panggabean Sriayu, Amaludin Sikumbang, "UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro" *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2023

<sup>15</sup> Partomo Titik Sartika, *Ekonomi Koperasi*, Indonesia, 2009.

<sup>16</sup> Harahap A, Prabu, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. 2020. "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law". *Jurnal Lex Specialis*, 1(2). hlm 173-175

<sup>17</sup> Jurnal entrepreneur. "Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia". <https://www.jurnal.id/id/blog/apa->

tahun 2008, UMKM ada tiga jenis, yaitu Usaha mikro, kecil, dan menengah inilah yang membedakan ketiga jenis tersebut hasil penjualan tahunan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang<sup>18</sup>. Kemudahan undang-undang Cipta Kerja untuk pelaku UMKM yang dijelaskan menurut Arif Rahman Hakim dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM antara lain: memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memulai usahanya serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha atau UMKM<sup>19</sup>.

Tanggung jawab penting UMKM dalam menjalankan usahanya adalah menerbitkan izin agar pelaku UMKM mempunyai izin yang terjaga sehingga dapat menjalankan usahanya dengan sukses. pasal 2 Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK), sebagaimana diuraikan dalam pasal ini untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, keringanan dan akses pembayaran melalui bank dan lembaga non-bank, serta membantu meningkatkan kekuasaan pemerintah. pejabat pemerintah atau organisasi lainnya<sup>20</sup>. Oleh karena itu diperlukan izin bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk membantu usahanya agar berjalan lancar dan aman. Meski memiliki keterbatasan, UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran yang masi banyak ada di Indonesia.<sup>21</sup> bagi usaha mikro, kecil dan menengah, hal ini memainkan peranan penting dalam tata kelola usaha. Pengusaha yang memiliki izin usaha diberikan legalitas untuk memulai dan menjalankan usahanya tanpa kendala. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Mikro dan Kecil, perizinan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dukungan dan kemudahan akses terhadap pembiayaan perbankan dan non-bank. Serta keringanan izin dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Maka undang-undang cipta kerja memuat pasal-pasal pendukung UMKM.

---

itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/  
diakses tanggal 29 Januari 2022.

<sup>18</sup> “Undang-Undang No. 20 Tahun 2022”.

<sup>19</sup> Waseso Ratih, “Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar,” <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.

<sup>20</sup> 26 “Pasal 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil”

<sup>21</sup> Oscar Raja, dkk, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, Jakarta: LPress, 2010, hlm. 4.

Undang-undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi UMKM. Dari total 186 pasal dalam Undang-undang tersebut, terdapat 18 pasal yang bertujuan untuk memajukan UMKM di Indonesia agar dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 Undang-undang tersebut menjadi, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 87, pelaku usaha mikro dibebaskan dari biaya izin usaha dan mendapat keringanan biaya usaha kecil.

Oleh sebab itu dari pengaturan kemudahan, penyederhanaan dan perlindungan bagi UMKM merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku ekonomi UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peranan perekonomian Indonesia terlihat dari jumlah UMKM dalam perekonomian Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2023, Jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, pertumbuhan UMKM terus meningkat selama 2018-2023. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja<sup>22</sup>.

Jumlah UMKM yang ditampilkan dalam data hanyalah perkiraan sehingga tidak mencerminkan jumlah UMKM sebenarnya. Pasalnya, jumlah UMKM yang sangat banyak dan sebagian besar masih belum mendaftarkan usahanya sehingga menyulitkan untuk di data Pada tahun 2021, pemerintah meluncurkan platform online single submission. Website ini berfungsi sebagai sarana pendaftaran izin usaha di Indonesia bagi pelaku ekonomi. Pada tahun 2022, jumlah UMKM yang mendaftarkan usahanya di platform OSS mencapai 8,71 juta unit.

Melansir dari Kementerian Koperasi dan UMKM juga menargetkan bisa mendaftarkan sedikitnya 10 juta unit UMKM di sistem OSS pada akhir tahun 2023. Data ini akan terus berubah seiring bertambahnya jumlah UMKM yang terdaftar di OSS<sup>23</sup>. Dari data tersebut kita dapat melihat adanya perubahan-perubahan yang

---

<sup>22</sup> Kadin Indonesia Data Statistic UMKM

<sup>23</sup> <mailto:https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertum-buhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS>

terjadi sehingga memuatnya pengaturan dalam UMKM. Maka dari pada itu Pengaturan penerapan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah juga diatur dalam peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan UMKM; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan izin usaha berbasis risiko; Peraturan Pemerintah (PP) no 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha di Daerah.

Sebenarnya awalnya Pengaturan UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (selanjutnya disebut “Undang-undang UMKM”) yang berupaya mengatur seluruh aspek teoritis dan teknis UMKM dalam rangka mencapai kemajuan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut diyakini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM. karena alasan kepastian hukum. Pasca diundangkannya Undang-undang cipta kerja, terdapat beberapa peraturan bagi UMKM yang awalnya tercantum dalam UU UMKM kemudian diubah melalui perubahan atau penambahan. Hal ini dilakukan agar supaya memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal dan berkelanjutan melalui perluasan peluang usaha dan dukungan dari di berbagai aspek, kemudian dapat mendukung posisi UMKM agar lebih terlihat untuk memajukan perekonomian Indonesia yang lebih maju.

## **B. Pelaksanaan Proses Perizinan Usaha Setelah Adanya Undang-Undang Cipta Kerja**

Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pasca lahirnya UU Cipta Kerja, antara lain izin UMKM dibagi sesuai tingkat risiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 7 Tahun 2021, penerbitan izinnya tidak dipungut biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PP No. 7 tahun 2021 Sesuai Pasal 40 PP Nomor 7 Tahun 2021, perizinan dapat dilakukan secara online atau offline. Sertifikat standar dan izin usaha berlaku selama kegiatan dilakukan. Tidak diperlukan perpanjangan kecuali sertifikat Halal sesuai Pasal 25 PP No 7 Tahun 2021, Pemerintah memberikan fasilitasi berupa dukungan dan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat standar dan/atau memenuhi perizinan bagi UMKM sesuai Pasal 45 PP Nomor 7 Tahun 2021.

Proses perizinan usaha menggunakan berbasis risiko adalah perizinan berusaha

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha<sup>24</sup>. Keunggulan izin usaha berbasis risiko ini adalah kemudahan dan cakupan penanaman modal asing dan dalam negeri di masa depan. Pasal 7 BAB III telah mengatur tentang kemudahan perizinan usaha.

Izin berbasis risiko dan besaran usaha merupakan aturan yang berlaku bagi seorang yang menjalankan usaha untuk memulai atau menjalankan, maka penentuan tingkat risiko adalah tingkat skala usaha yang dianalisis berdasarkan tingkat risiko dan potensi risiko, jika ingin memulai bisnis dinilai Tingkat risikonya setiap resiko mempunyai dasar akan penilaian Tingkat terjadinya bahaya yaitu;

- Kesehatan
- Keselamatan
- Lingkungan/ Kawasan
- Penggunaan dan pengolahan sumber daya
- Jenis Kegiatan Usaha;
- Kriteria berusaha;
- Ruang komersial;
- Keterbatasan sumber daya
- Risiko Volatilitas

Berdasarkan penilaian terhadap aspek-aspek tersebut serta penilaian terhadap potensi bahaya, tingkat risiko dan klasifikasi skala usaha, ruang lingkup kegiatan usaha dan jenis izin usaha, yang tergolong memiliki tingkat resiko yang harus di penuhi dalam Persyaratan atau Prosedurnya yaitu dengan memenuhi Hak Akses Pelaku Usaha Persyaratan:

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Email atau Nomor WhatsApp

Selain itu juga Pendaftaran perizinan berusaha mempunyai Persyaratan berdasarkan Tingkat resiko seperti:

1. Untuk kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah:
  - 1) Kartu Tanda Penduduk
  - 2) Email atau Nomor WhatsApp
  - 3) NPWP bagi usaha Non UMK
  - 4) Pengisian data usaha, meliputi:
    - nama usaha
    - lokasi kegiatan usaha
    - luas lahan usaha
    - alamat usaha
    - modal usaha
    - jumlah tenaga kerja
    - jumlah tenaga kerja
    - daftar produk/jasa
    - kapasitas produk/jasa per tahun

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”).

2. Kegiatan usaha risiko menengah tinggi dan tinggi, selain melengkapi persyaratan diatas, harus dilengkapi dengan:

- 1) Akta Notaris dan Pengesahan Kemenkum HAM apabila berbadan usaha atau berbadan hukum.
- 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK).
- 3) Persetujuan Lingkungan.
- 4) Melengkapi persyaratan teknis sesuai KBLI untuk jenis usaha/ kegiatan yang dipilih berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan<sup>25</sup>

Kegiatan usaha tergolong seperti risiko rendah, risiko menengah dan tinggi, masing-masing memiliki proses izin yang berbeda yaitu:

1. Kegiatan usaha yang berisiko rendah

Untuk kegiatan usaha yang berisiko rendah, izin yang diberikan berupa nomor induk Berusaha<sup>26</sup>. Pendaftaran di sistem Online single submission OSS, sebagai bukti pendaftaran dan identitas pelaku yang menjalankan usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Contoh bidang usaha dengan risiko usaha rendah adalah perdagangan eceran ataupun besar pada umumnya. Contoh perdagangan eceran melalui media (jualan online)<sup>27</sup>

2. Kegiatan usaha dengan risiko Menengah

Kegiatan usaha risiko menengah dibagi menjadi kegiatan usaha risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Izin usaha kegiatan usaha risiko menengah dan rendah terdiri dari nomor induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar. Sertifikat standar adalah pernyataan oleh pelaku usaha bahwa ia mematuhi standar usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>28</sup> Contoh bidang usaha menengah rendah adalah bidang industri makanan.<sup>29</sup>

Adapun syarat-syarat dalam pengurusan izin dalam industri makanan Untuk beberapa produk makanan dan minuman dengan bahan tertentu, memerlukan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) atau memerlukan persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) seperti:

1. Susu dan hasil olahannya

2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku

3. Makanan kaleng
4. Makanan bayi
5. Minuman beralkohol
6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)
7. Makanan/Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNIMakanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM<sup>30</sup>

Sedangkan izin usaha dalam kegiatan usaha risiko menengah tinggi terdiri nomor induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar. Namun standar sertifikat di sini berbeda dengan yang berlaku pada kegiatan usaha dengan risiko menengah hingga rendah. Dalam hal ini, sertifikat standar yang dimaksud adalah sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pelaku usaha<sup>31</sup> Contoh bidang usaha dengan risiko menengah tinggi ada pada kebanyakan bidang usaha konstruksi, dan juga di bidang kesehatan seperti apotek dan juga klinik swasta.<sup>32</sup>

Syarat-syarat perizinan mendirikan klinik

3. Kegiatan usaha yang berisiko tinggi

Untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi, izin usaha diberikan dalam bentuk nomor induk Berusaha (NIB) dan izin. Izin ini merupakan izin dari pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan kegiatan usaha yang harus atau wajib dipatuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.<sup>33</sup> Contohnya bidang usaha dengan resiko tinggi adalah Rumah sakit.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, izin usaha yang akan di proses disesuaikan berdasarkan penilaian tingkat risiko usaha konveksi yang akan dirikan. Setiap pelaku usaha hanya mempunyai satu NIB. Jika pelaku usaha mempunyai lebih dari satu usaha, sehingga diperlukan NIB untuk setiap unit usaha. Penetapan tingkat risiko setiap sektor ditentukan oleh Kementerian di masing-masing sektor, yang kemudian diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran ini

<sup>25</sup> Jenis-jenis & Syarat Perizinan, <https://dpmptsp.tanjatimkab.go.id/jenisperizinan>

<sup>26</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja.

<sup>27</sup> Jenis-Jenis Risiko Usaha di Indonesia/<https://sahabatlegal.com>

<sup>28</sup> Pasal 9 ayat (4), Undang-Undang Cipta Kerja

<sup>29</sup> Macam-macam Legalitas untuk Industry Makanan <https://prolegal.id/>

<sup>30</sup>Layanan Kependudukan Ekonomi Prosedur Pengurusan Izin Usaha Makanan <https://indonesia.go.idhttps://indonesia.go.id>

<sup>31</sup> Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja

<sup>32</sup> Fasilitas Kesehatan Pelayanan Klinik <https://klinikdrindrajana.com>

<sup>33</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja

<sup>34</sup> <https://sahabatlegal.com>

mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).<sup>35</sup> Maka pemerintah memberikan kenyamanan, Terkait dengan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan dan pendaftaran usaha sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. kemudian dapat mendaftar secara online atau offline dengan melampirkan Dokumen Tanda Penduduk (KTP). juga dapat memperoleh nomor pendaftaran usaha secara online melalui sistem perizinan usaha elektronik. Nomor induk berusaha adalah izin yang berlaku untuk semua kegiatan usaha, termasuk izin usaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Adapun cara atau proses pendaftaran secara online dalam *Via online single submission (OSS)* Ketika melakukan pendaftaran UMKM secara online, dapat memulai proses pendaftaran NIB terlebih dahulu sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Seorang pelaku usaha yang mengakses halaman OSS untuk mendapatkan akun pengguna.
2. Pelaku usaha mendaftar dengan melengkapi datanya.
3. Setelah seluruh data lengkap, OSS menerbitkan NIB kepada pelaku usaha.

Melakukan pendaftaran pengurusan NIB, dapat mengumpulkan seperangkat persyaratan yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat standar dan izin sesuai KBLI untuk kegiatan usaha, yang dapat di perhatikan secara detail sesuai petunjuk OSS. Perlu di ketau juga sertifikat standar terbagi akan 2 jenis sertifikat seperti:

1. Sertifikat standar risiko menengah rendah, menetapkan legalitas melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan oleh pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang disediakan melalui sistem OSS<sup>37</sup>.
2. Sertifikat Standar tingkat risiko menengah hingga tinggi merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan

standar pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha.<sup>38</sup> berikut contoh sertifikat standar.<sup>39</sup>

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan usaha, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha adalah mendapat izin, pengusaha atau pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk mempersiapkan operasional usahanya.

Ada juga syarat-syarat dalam proses perizinan usaha secara umum yaitu:

Syarat Umum Mendirikan UMKM Setelah mengetahui dan menentukan jenis UMKM dari usaha yang di jalani, pastikan memenuhi syarat pendaftaran berupa

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Memiliki usaha UMKM
- Bukan sebagai pegawai BUMN, BUMD, PNS, dan TNI/POLRI
- Memiliki Surat Keterangan Usaha (jika memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda)
- Tidak dalam masa pinjaman di bank atau Kredit Usaha rakyat (KUR)

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-undang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan kemudahan dalam UMKM dari pemerintah untuk usaha kecil dan menengah, yang meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah di dunia usaha, sangat efisien dan berkelanjutan melalui perluasan peluang usaha dan segala dukungan di berbagai sektor. dan bisa menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk perlindungan hukum bagi pengembangan UMKM. dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi pengusaha UMKM, dan akan di lanjut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kenyamanan, Perlindungan dan memperkuat kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh sebab itu pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan lewat pengaturan-pengaturan, yang bisa kita lihat dalam perbedaan sebelum dan sesudah adanya undang-undang cipta kerja. Sehingga

<sup>35</sup> Mukhammad Bahir, 2021, Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang, *Jurnal nalar keadilan*. bahir.wihananto@gmail.com

<sup>36</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil

<sup>37</sup> Pasal 13 ayat (2) PP 5/2021

<sup>38</sup> Pasal 14 ayat (2) PP 5/2021

<sup>39</sup> blog legal pemenuhan verifikasi sertifikat standar [tps://infiniti.id](https://infiniti.id)

membantu juga Masyarakat dalam lebih mengerti dan memahami akan apa itu UMKM dan dampak perbedaan sebelum dan sesudah pasca adanya undang-undang cipta kerja.

2. Perizinan usaha dalam undang-undang cipta kerja bagi UMKM sangat membuat kemudahan-kemudahan lewat menggunakan Teknologi elektronik *online single submission OSS* serta berbasis risiko yang mempunyai beberapa kegiatan usaha yang mempermudah masyarakat. serta didefinisikan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Dalam setiap resiko mempunyai kriterianya seperti, pada proses resiko rendah perizinannya cukup sederhana dengan seorang pelaku usaha bisa mendapatkan izin hanya dengan pernyataan pelaku usaha bisa mendapat Berupa NIB. Dalam resiko menengah terbagi dalam 2 kriteria yaitu menengah rendah dan tinggi, dalam menengah rendah seorang pelaku usaha mendapat NIB dan sertifikasi standar, lain halnya dengan menengah tinggi dengan resiko tinggi, diharuskan agar dapat memenuhi verifikasi, dengan dapat memenuhi setiap persyaratan sehingga bisa mendapatkan NIB dan sertifikat standar yang langsung di keluarkan oleh pemerintah.

#### **B. Saran**

1. Undang-undang cipta kerja perlu di lakukan kajian pada setiap tahunnya juga Memberikan panduan praktis dalam bentuk brosur atau sesi informasi untuk membantu agar setiap pelaku UMKM mengerti akan pengaturan-pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agar supaya UMKM lebih baik terus kedepannya.
2. Perlunya evaluasi berkala terkait perizinan usaha untuk memastikan keberlanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Serta pemerintah melakukan konsultasi publik secara berkala dengan pelaku usaha dan masyarakat umum untuk mendengar masukan, keluhan, dan saran terkait dengan proses perizinan usaha dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Juga pemerintah dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan dalam proses perizinan usaha, termasuk responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pemohon izin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ardiansyah, Dr. S.H, MH, *Hukum Perijinan*, Yogyakarta, 2023
- Christiawan, R. 2021. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh, Puspaningrum, 2021, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jember: Universitas.
- Hadjon, P. M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Handyaningrat, Soewarno, 1984, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- Krutz, G. S. 2001. *Omnibus Legislating in the US Congress*. Supra Note 27.
- Muhammad Siddiq Armia, Prof.M .H.,PH.D, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga kajian konstitusi Indonesia*, Banda Aceh, 2022.
- Oscar Raja, dkk, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, Jakarta: LPress, 2010.
- Rimbawani Susshanty Vera, SH,MH. *Hukum Perijinan*, Surabaya, 2020.
- Starke, J. 1958. *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers). Bandung.
- Sungono, B. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sungono, B., 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sushanty, V. R. 2020. *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press.
- Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Vera Rimbawani Sushanty, SH,MH, 2020, *Hukum Perjanjian*, Surabaya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang No 11 Tahun 2020. Tentang Cipta kerja
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2022” tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

### Jurnal

Ahmad Ulil Aedi, d. (2020). Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, Monor 1.

Azharil., A. (n.d.). Problematika Penerapan Sistem *Omnibus Law* Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>.

D. A. S. Dewi (2016). Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Perizinan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 58–66. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13672>

Damayanti Friska, Dharmawan Ni Ketut, Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Kertha Desa*, 2021.

Febri meutia, A. U. (2020). Dampak Ketentuan *Omnibus Law* (Rancangan Undang-Undang Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* melalui transparansi Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap ketentuan rumah susun (THE IMPACT OF THE *OMNIBUS LAW* ON THE FLATS. *Jurnal Legal Reasoning*.

Humaira, N. Z. ((2021). Penerapan *Omnibus Law* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *JISIP. (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2). (2021)., 5(2). [justisia/article/view/5088](https://www.justisia.com/justisia/article/view/5088) Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata

Kharisma, A. S. (2020). *Omnibus Law* dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan,. *Jurnal Rechts Vinding*.

Maulana, J. Rifqy (2019). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan.

Mukhammad Bahir.(2021) PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PASCA UNDANG-UNDANG *Jurnal nalar keadilan*. [bahir.wihananto@gmail.com](mailto:bahir.wihananto@gmail.com)

Renaldi eka putra. (2022). “*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Responsive dan Dampak Perekonomian Indonesia. “<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale>.

Siregar, F. Y. (n.d.). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di

Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Sosial*, 3(11), 90–115. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/>

Sriayu Panggabean, Amaludin Sikumbang “UU cipta kerja dan dampaknya terhadap ekonomi mikro” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2023

Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. “Perlindungan Hukum Terhadap 2020 tentang Cipta Kerja.” *Jurnal de jure* 13, No. 1, (2021)

Ulil, A. S. (2020). Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* , 1-8.

### Website

fithriansyah, h. (2020, januari rabu). *liputan6.com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4161341/soal-omnibus-law-mahfud-md-hanya-menghapus-pasal-yang-tumpang-tindih>:

<https://www.liputan6.com/news/read/4161341/https://www.liputan6.com/news/read/4161341/https://www.google.com/https://www.julo.co.id/blug/contoh-usaha-umkm&ved>

<https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum-administrasi-umum-melalui-omnibus-law>

Jakarta, H. K. (2022, maret kamis). *kanwilcumhamdki*. Retrieved from Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid 2: <http://Jakarta.kemenkumhan.go.id>

KemenKop UKM. 2022. ‘Mayoritas Anak Muda Ingin Jadi Pengusaha’ [daring]. Tautan: <https://kemenkopukm.go.id/read/mayoritas-anak-muda-ingin-jadi-pengusaha> (Diakses 23 Agustus 2022

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I “*Omnibus Law* Cipta Kerja Lapangan Kerja” (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta 17 Januari 2020).

Lath, V. T. (2020, Januari 25). *mckinsey.com*. Retrieved from Meskipun Ada Ketidakpastian Sosial dan Ekonomi, Indonesia: <http://www.mckinsey.com/featured>

[Mailto:https://www.talenta.co/blog/poin-poin-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-disahkan/](mailto:https://www.talenta.co/blog/poin-poin-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-disahkan/)

Pasar,” <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.

Pengaturan UMKM dalam UU Cipta Kerja”  
selengkapnya

<https://news.detik.com/kolom/d-5203300/pengaturan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja>.

perdagangan-siup/, pada tanggal 30 Maret 2022

[https://www.virtualofficeku.co.id/blog\\_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usaha](https://www.virtualofficeku.co.id/blog_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usaha)

Ratih Waseso, “Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas

Simanjuntak Enrico,’ Revitalisasi Hukum Administrasi Umum Melalui “*Omnibus Law*”, diakses melalui

[:https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum-administrasi-umum-melalui-omnibus-law](https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum-administrasi-umum-melalui-omnibus-law)

Yasin, M. (2020, oktober senin). *Mengenal Metode “Omnibus Law”*. Retrieved from

<http://hukum.online.com>

Jenis-jenis risiko usaha diindonesia;  
<https://sahabatlegal.com>

Fasilitas Kesehatan pelayanan klinik;  
<https://klinikdrindrajana.com>

Layanan kependudukan ekonomi prosedur  
pengurusan izin usaha makanan;  
<https://indonesia.go.id><https://indonesia.go.id>

Pelayanan-publik izin mendirikan klinik pratama;  
<https://sippn.menpan.go.id>

Izin mendirikan rumah sakit;  
<https://ptsp.rohilkab.go.id>

Program pembiayaan umkm dari pemerintah  
dalam uu cipta kerja

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/>

## Sumber Lain

Kadin Indonesia Data Statistic UMKM